



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

THE THERMOPHILIC LACTIC ACID BACTERIUM LACTOBACILLUS BREVIS

DAVID K. H.

DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CELLULAR BIOLOGY,
UNIVERSITY OF TORONTO, TORONTO, ONTARIO, CANADA M5S 1A1

AND ALEXANDRA G. VITALE, INSTITUTE FOR FOOD

AND DRUG RESEARCH, OTTAWA, ONTARIO, CANADA K1A 0L2

The *Lactobacillus* *brevis* strain used in this study was obtained from the American Type Culture Collection (ATCC) and was identified by Dr. J. C. Riddle, Department of Microbiology, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA. Strain ATCC 15695 was received in 1982 and has been maintained in our laboratory since that time.

Strain ATCC 15695 was grown in 100 ml of MRS medium (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA) at 30°C for 24 h. Cells were harvested by centrifugation at 10,000 × g for 10 min at 4°C. The supernatant was discarded and the pellet was washed twice with 10 ml of ice-cold 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0).

After the final wash, the cells were resuspended in 1 ml of 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0). Cells were disrupted by sonication for 10 s at 4°C. The resulting cell-free extract was centrifuged at 10,000 × g for 10 min at 4°C. The supernatant was collected and stored at -20°C until further analysis. The total protein concentration of the cell-free extract was determined by the Bradford method (Bradford, 1976).

Protein extracts were prepared from *L. brevis* cells that had been grown in 100 ml of MRS medium at 30°C for 24 h. Cells were harvested by centrifugation at 10,000 × g for 10 min at 4°C. Cells were disrupted by sonication for 10 s at 4°C.

After the final wash, the cells were resuspended in 1 ml of 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0). Cells were disrupted by sonication for 10 s at 4°C. The resulting cell-free extract was centrifuged at 10,000 × g for 10 min at 4°C. The supernatant was collected and stored at -20°C until further analysis.

Protein extracts were prepared from *L. brevis* cells that had been grown in 100 ml of MRS medium at 30°C for 24 h. Cells were harvested by centrifugation at 10,000 × g for 10 min at 4°C. Cells were disrupted by sonication for 10 s at 4°C.

After the final wash, the cells were resuspended in 1 ml of 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0). Cells were disrupted by sonication for 10 s at 4°C. The resulting cell-free extract was centrifuged at 10,000 × g for 10 min at 4°C. The supernatant was collected and stored at -20°C until further analysis.

Protein extracts were prepared from *L. brevis* cells that had been grown in 100 ml of MRS medium at 30°C for 24 h.

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya adalah disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati Daerah adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kaitan Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang menandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
13. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
14. Reviu, adalah penelaahan uang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
15. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbing dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
18. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, Metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas

- manajemen pemerintahan daerah, kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
19. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya lebih mengatur.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

BAB II UNSUR SPIP Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur :
- lingkungan pengendalian;
 - penilaian resiko;
 - kegiatan pengendalian;
 - informasi dan komunikasi; dan
 - pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan masing-masing Perangkat Daerah .

Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.
- (2) Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja masing-masing Perangkat Daerah, meliputi:
- penegakan integritas dan nilai etika;
 - komitmen terhadap kompetensi;
 - kepemimpinan yang kondusif;
 - pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan Tupoksi nya;
 - penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang efektif; dan
 - hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dengan:
- menyusun dan menerapkan peraturan perilaku dan disiplin pada unit kerja;
 - memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat jabatan;
 - menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku maupun disiplin;
 - menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian Intern; dan

- e. menghindarkan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis pada sesama aparat;

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah wajib berkomitmen terhadap kompetensi staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam setiap Perangkat Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam setiap Perangkat Daerah;
- c. menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan;
- d. memilih dan melibatkan Staf yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pimpinan Perangkat Daerah wajib menciptakan suasana yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan:

- a. mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen yang berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam pelaksanaan SPIP;
- d. melindungi asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
- f. merespon secara positif laporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 8

Struktur organisasi diwajibkan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan:

- a. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab kepada semua pejabat dan staf yang ada dalam Perangkat Daerah;
- b. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- d. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pimpinan Perangkat Daerah wajib mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Perangkat Daerah;
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
- b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
- c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Pasal 11

Pimpinan Perangkat Daerah wajib mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dengan:

- a. memberikan keyakinan kepada seluruh staf yang memadai atas ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 12

Para pimpinan Perangkat Daerah wajib membangun hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait dengan melaksanakan:

- a. koordinasi antar instansi terkait;
- b. rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menindaklanjuti hasil koordinasi dan hasil rapat koordinasi.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko;
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi resiko; dan
 - b. analisis resiko.
- (3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. tujuan Perangkat Daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai/Staf yang ada di Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Kabupaten;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Pasal 17

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

Pasal 18

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. terhadap seluruh Perangkat Daerah;
 - b. dikaitkan dengan proses penilaian resiko;
 - c. dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
 - d. dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja Aparatur Perangkat Daerah;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas asset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 19

- (1). Bupati bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2). Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh aparat di Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas Pengelolaan Keuangan; dan
 - b. pembinaan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada seluruh tingkatan di Perangkat Daerah.

BAB IV PENGAWASAN INTERN

Pasal 20

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 21

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 22

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten).

Pasal 23

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efesiensi dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pemberi jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) wajib mentaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan Intern Pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaah sejawat.
- (2) Pedoman telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

(2) Pedoman telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 29

Aparat pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan tugas harus independen dan objektif.

Pasal 30

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah kabupaten sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V SATUAN TUGAS SPIP Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk Satuan Tugas SPIP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan personil Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (3). Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4). Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah dibentuk Satuan Tugas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5). Tugas Satuan SPIP ditingkat Perangkat Daerah adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 27 - 3 - 2017

BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

Pasal 29

Aparat pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan tugas harus independen dan objektif.

Pasal 30

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah kabupaten sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V SATUAN TUGAS SPIP Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk Satuan Tugas SPIP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan personil Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (3). Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4). Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah dibentuk Satuan Tugas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5). Tugas Satuan SPIP ditingkat Perangkat Daerah adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 27-3-2017

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 27-3-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN


EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH TAPANULI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 07